



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. BINA ARTHA VENTURA, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **SAKSTI, N. HOEDOYO** selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bina Artha Ventura No. 0068 tanggal 9 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Fenny Octavia, S.H., M.Kn, yang berkantor cabang di Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 RT003, RW002, Lingkungan Purwoharjo, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK, S.H., M.H., PETRA MARSHA EDNA JEANINE PATTIWAEI, S.H., HENDRI WAHYU DJATMIKO, S.H., HENDRI KURNIANSYAH, S.H., DOWI PUTRA, S.H.**, Para Advokat/ Pengacara pada **KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK & PARTNERS** beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 RT003 RW002 Lingkungan Purwoharjo, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 007/SAS-BAV/GGTN-S/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 61/leg/SK/XI/2023/PN Pct tanggal 14-11-2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

M e l a w a n

II. Tergugat

ENIS SETYOWATI, yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bertempat tinggal di Kebon, RT002/RW001, Kel./ Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOGA TAMTAMA PAMUNGKAS, S.H.**, dan **HERU SETYAWAN, S.H.**, para Advokat dari **Kantor Hukum YTP&R** yang beralamat di jalan Raya Pacitan- Solo KM. 28, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 62/Leg/SK/XI/2023/PN Pct, tanggal 14-11-2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Hendri Kurniansyah, S.H., dan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian, namun para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian (gagal);

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 6-11-2023 dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct, yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan hal ini dibuktikan dengan telah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1035000586 tanggal 31 Oktober 2022, yang mana Penggugat sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Pembiayaan : Rp. 50.000.000
- Tujuan Pembiayaan : Pembelian Stok Barang Dagangan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu : 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian
- ID Mitra : 1035000586
- Tanggal Pencairan : 31 Oktober 2022
- Bagi Hasil Setara : 42% per tahun tetap
- Angsuran per bulan : Rp. 2.465.000
- Cash Collateral : Rp. 2.465.000
- Pelunasan Sisa Pembiayaan sebelumnya: Rp. 28.256.673
- Jumlah bersih yang diterima saat pencairan: Rp. 17.945.120

Jumlah Total yang harus dibayar ke Bina Artha: Rp. 46.165.413,-

- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (*Satu*) Kendaraan Bermotor Roda 2 (*dua*) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB"), milik penjamin dengan deskripsi sebagai berikut Merek : Yamaha , Nomor Rangka : MH3SG5620U17573, Nomor Mesin : G3L8E0247229, Nomor: BPKB : Q-04155918, Warna : Merah, Tahun : 2020, Nomor Polisi: AE 5075 YV, Atas Nama : WIYONO ("Objek Agunan").

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan Nomor: 1035000586 tanggal 31 Oktober 2022, jangka waktu perjanjian untuk pelunasan piutang Tergugat kepada Penggugat disepakati selama 3 Tahun atau 36 bulan yang diselesaikan dengan cara mengangsur pada angsuran pertama sebesar Rp. 2.614.000,- (*dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah*), kemudian pada bulan kedua sampai dengan bulan ketiga puluh lima sebesar Rp 2.465.000,- (*dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan pada bulan ketiga puluh enam/terakhir sebesar Rp. 2.409.000,- (*dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah*) yang jatuh tempo pada Tanggal 3 setiap bulannya.

- Bahwa setelah berjalan 4 (*empat*) kali angsuran, Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang terhitung mulai angsuran ke-5 (*lima*) atau sejak tanggal 3 April 2023, yang hingga gugatan *a quo* diajukan berjumlah sisa **Rp.55.149.432,- (*lima puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*)**;

- Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat namun tidak ada itikad baik (*good will*) dari Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat. Disamping itu, Penggugat sudah melakukan segala upaya termasuk untuk memberikan surat pemberitahuan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali supaya Tergugat melaksanakan kewajibannya namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya, sehingga kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dalam menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Pacitan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa,

- Tergugat keberatan karena sebagaimana di dalam perjanjian pembiayaan Nomor: 1035000586 masih ada satu nama orang yang terlibat didalam penandatanganan yaitu atas nama Wiyono yang dalam hal ini adalah suami Tergugat yang tidak ditarik atau dilibatkan di dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Nomor 9, tergugat keberatan karena barang-barang tersebut tidaklah dijadikan jaminan didalam perjanjian pembayaran Nomor: 1035000586 dan setelah bulan April 2023 Tergugat masih berusaha membayar cicilan kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, sehingga hal tersebut masih menunjukkan Tergugat mempunyai itikad baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat meminta kepada Pengadilan Negeri Pacitan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertuang dalam petitum primair jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang kesemuanya bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2.1, P-2.2, P-4, P-5, P-6, P-10, P-12 dan P-13 merupakan fotocopy dari fotocopy dan selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Poer Hendrik Irwansyah dan Yayuk Fitriani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2, yang kesemuanya bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopyannya, dan Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPdata alat bukti surat tersebut diatas bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi yang diperiksa dipersidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini sehingga antara berita acara dan putusan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 6-11-2023 dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H., Petra Marsha Edna Jeanine Pattiwael, S.H., Hendri Wahyu Djatmiko, S.H., Hendri Kurniansyah, S.H., Dowi Putra, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK & PARTNERS beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 RT003 RW002 Lingkungan Purwoharjo, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 007/SAS-BAV/GGTN-S/XI/2023 tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa Khusus Penggugat yakni, surat Kuasa Khusus Nomor; 007/SAS-BAV/GGTN-S/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 61/leg/SK/XI/2023/PN Pct tanggal 14-11-2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat serta surat kuasa khusus penggugat secara seksama, terdapat perbedaan nomor, tanggal dan bulan surat kuasa Khusus pada identitas surat gugatan Penggugat dengan surat Kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 61/leg/SK/XI/2023/PN Pct tanggal 14-11-2023 yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan, yang mana perbedaan tersebut terdapat pada identitas penggugat dalam surat gugatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor; 007/SAS-BAV/GGTN-S/XI/2023 tanggal **22 September 2023** sedangkan dalam surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan yakni berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor; 007/SAS-BAV/GGTN-S/X/2023 tanggal **2 Oktober 2023**;

Menimbang, bahwa selain perbedaan surat kuasa khusus pada identitas surat gugatan Penggugat dengan surat kuasa Khusus yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan tersebut, Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa, **surat gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2023** yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, **sedangkan surat kuasa Khusus yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pacitan tertanggal 2 Oktober 2023**, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat lebih dahulu dibuat oleh Kuasa Penggugat sebelum ia memperoleh surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan dari pemberi kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, surat gugatan tertanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat sedangkan surat kuasa Khusus pemberi dan Penerima Kuasa yang menjadi dasar pembuatan dan menandatangani surat gugatan tersebut tertanggal 2 Oktober 2023, sehingga Hakim berpendapat bahwa surat gugatan dibuat lebih dahulu dari pada surat kuasa khusus yang menjadi dasar membuat dan menandatangani surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tersebut tidaklah sah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya surat gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka, Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya – biaya:

-	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
-	PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp.	20.000,00
-	PNBP biaya panggilan	: Rp.	20.000,00
-	Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
-	PNBP pencabutan perkara	: Rp -	
-	Materai	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: <u>Rp 225.000,00</u> (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	